

ABSTRAK

Hampir sulit untuk diterima oleh akal sehat dalam perut seseorang ditemukan adanya potongan silet, paku, pecahan kaca, kalajengking dan sebagainya. Fenomena inilah yang dikenal dengan sebutan santet/teluh/tenung. Dalam hasanah kebudayaan kita dikenal berbagai jenis santet atau teluh, seperti Leak di Bali, Begu Ganjang di Sumut, Suwanggi di Indonesia timur, Puntianak di Sumbar.

Meskipun masyarakat dunia semakin maju dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dunia perdukunan tetap saja diminati bahkan dipercayai oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu dalam tradisi masyarakat kita, dukun santet sering disebut orang pintar. Indikatornya dapat kita ketahui dari level masyarakat tertentu, bahwa mereka bergantung pada keahlian para dukun, terutama untuk menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan dan status.

Terjalannya hubungan emosional serta munculnya keyakinan dari orang atau masyarakat yang membutuhkan jasa tukang santet itulah yang mendorong para dukun dapat mencapai posisi tertentu. Dengan makin berkembangnya praktek persantetan dimasyarakat meningkat pula keresahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap kejahatan santet ini sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang serius dari para penegak hukum.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yang menggambarkan atau melukiskan suatu kasus yang terjadi di masyarakat, yang selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah tersebut dengan tujuan mendapatkan pemecahannya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.

Hasil yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini adalah bahwa secara hukum, untuk menjerat masyarakat yang bereaksi terhadap pelaku santet bukan perkara sulit. Sejumlah Pasal dalam KUHP bisa digunakan. Namun untuk menjerat Para pelaku santet inilah yang hingga sekarang masih menjadi persoalan.